

REKONSTRUKSI TUJUAN PEMIDANAAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

SLAMET HARYADI

Dosen Tetap STIH Muhammadiyah Kotabumi Lampung.

Abstract

Problem of Crime since long time until now represent problem which is aktual and become diskursus which no desisting in crime hokum. Related of eradication of corruption doing an injustice of is problem of crime by judge become public focus, with many crime decision him which do not express sense of justice. Reconstruct crime to perpetrator of important corruption doing an injustice in order to harmonizing the target of crime and penjaatuhan of crime. First, placing judge moral as assessment corridor and base of determination of guilty law do not it him defendant pursuant to real correct consideration. Both, Formulating again the target of crime at prevention of corruption doing an injustice, Pemasyarakatan punished, solving of conflict generated by by doing an injustice, curing balance, and deliver to feel peace in society. Crime do not be meant to suffer and do not be allowed to condescend human being.

Keyword: *Reconstruct, Crime, Corruption doing an injustice.*

I. PENDAHULUAN

Pidana dan pemidanaan mengandung makna, (1) tentang sanksi pidana yaitu berkaitan dengan pertanyaan atas dasar apa perbuatan seseorang dapat dipidana. Pidana disini dalam rupa *in abstracto* (pidana sebagai produk legislasi/ Undang-Undang). (2) tentang penjatuhan pidana berkaitan erat dengan bagaimana hukuman dijatuhkan dan tujuan apa yang ingin dicapai dari pidana yang dijatuhkan. Pemidanaan disini dalam rupanya yang *in concreto* (pidana sebagai produk putusan pengadilan).

Kedua hal tersebut sejak dulu hingga sekarang merupakan persoalan yang aktual dan menjadi diskursus yang tiada henti baik dalam ranah teoritik

maupun praktikal. (Meskipun keduanya berkaitan dan menarik untuk dibahas, tetapi menghindari keluasan pembahasan, maka focus pembahasan pada problema kedua, pemidanaan sebagai produk pengadilan dalam rupa putusan hakim. Pemidanaan dalam rupa kedua ini *in concreto* berhubungan dengan pergulatan antara rasionalitas dan mentalitas hakim sebagai sub sistem peradilan pidana dalam menegakkan keadilan). Diskursus tentang dasar pembenar dari pemidanaan, diawali dari filsafat hokum pidana terhadap problema pidana dan pemidanaan memunculkan, pemikiran-pemikiran/gagasan-gagasan yang berbeda dalam usaha mencari dasar pembenar pemidanaan, hakikat pemidanaan dan tanggungjawab penjahat atas kejahatannya dan